

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENCEGAH JUDI ONLINE  
DI GAMPONG BLANG SIBEUTONG KECAMATAN BUBON  
KABUPATEN ACEH BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**RISWANDI  
NIM. 180402006**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

**2025 M/ 1446 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

**Oleh**

**RISWANDI  
NIM. 180402006**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**جامعة الرانيري**

**A R - R A N I R Y**

**Jarnawi, M. Pd  
NIP. 197501212006041003**

**Reza Muttaqin, M.Pd  
NIDN. 2128059104**

**Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah  
Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam**

**Diajukan Oleh :**

**RISWANDI  
NIM. 180402006**


**Pada Hari/Tanggal**

Selasa, 25 Maret 2025 M  
25 Ramadhan 1446 H

**di**

**Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

  
Jarnawa, M. Pd  
NIP. 197501212006041003

**Sekretaris**

  
Reza Muttakin, M.Pd  
NIDN. 2128059104

**Anggota I**

  
Dr. Ismiati, M.Si  
NIP. 19720101200702001

**Anggota II**

  
Rofiq Duri, M. Pd  
NIP. 199106152020121008

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry**

  
Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd  
NIP. 19641220198412200



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riswandi  
NIM : 180402006  
Jenjang : Stara Satu (S-1)  
Jurusan/ Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh,

Yang Menyatakan,

جامعة الرانيري

Riswandi

NIM. 180402006

A R - R A N I R Y

## ABSTRAK

Aparatur gampong adalah pemangku kebijakan Pemerintahan Gampong yang bertanggung jawab atas setiap permasalahan di dalam Gampong. Judi online adalah permainan judi yang dimainkan melalui hp dengan terhubung ke internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aparatur gampong dalam mencegah masalah judi online di Gampong Blang Sibeutong, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Sampel penelitian ditentukan dengan cara *Purposive Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur gampong memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya pencegahan judi online. Beberapa peran aparatur gampong adalah: (1) melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya judi online kepada masyarakat, (2) melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas judi online, serta (3) menjalin kerja sama dengan pihak keamanan dan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa aparatur gampong menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan tugas mereka, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya dukungan dari masyarakat setempat. Kendala-kendala tersebut menghambat upaya yang dilakukan dalam memberantas judi online. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur gampong. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan judi online di gampong.

*Kata Kunci: Peran, Aparatur Gampong, Mencegah, Judi Online*

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita Rahmat, Rezeki dan NikmatNya, baik itu nikmat sehat, nikmat Iman, dan nikmat Islam. Serta memberikan kekuatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai saat ini.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas izinNya penulis dapat menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini yang berjudul **“Peran Aparatur Gampong dalam Mencegah Judi Online di Gampong Blang Sibeutong Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat”** Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi tingkat S1 sebagai Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Prodi Bimbingan dan Konseling Islam pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak hambatan yang penulis hadapi, akan tetapi pada akhirnya semua berjalan dengan lancar atas ketentuan Allah SWT serta dukungan yang hebat dari kedua orangtua tercinta. Pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-

orang yang senantiasa membantu dan mendoakan serta memberi dorongan agar saya tetap kuat dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

1. Terima kasih kepada Superhero saya, yang juga merupakan panutan dalam hidup penulis, yaitu kepada Ayahanda tercinta Juliandi, yang sudah memberikan seluruh kasih sayangnya, sudah berusaha banting-tulang demi anak pertamanya bisa berkuliah dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang baik, mungkin tanpa dukungan dari Ayah penulis tidak akan sampai pada titik ini. Terimakasih yang tak terhingga juga penulis utarakan untuk wanita yang tak akan pernah ada duanya bagi penulis, yaitu Ibunda Cut Suadah tercinta, terkasih, tersegalanya. Karena dengan kelembutan, kesabaran, dan do'a-do'a dari beliauulah, yang menjadikan penulis mendapatkan kekuatan besar saat menjalani masa-masa sulit perkuliahan. Tanpa adanya Ayah dan Ibu penulis bukanlah siapa-siapa, Ayah dan Ibu adalah alasan terbesar penulis untuk bertahan hingga detik ini. Skripsi ini adalah persembahan penulis kepada mereka yang tercinta.
2. Terimakasih juga kepada Bapak Jarnawi, M.Pd selaku pembimbing I dan juga kepada Bapak Reza Muttaqin, M.Pd selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
3. Terimakasih juga kepada Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang juga merupakan Dosen Wali

Penulis. Terimakasih kepada Ibu Dr. Ismiati, M.Si, selaku Ketua Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam dan seluruh Dosen, Civitas Akademika Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan sarana yang baik selama menempuh pendidikan.

4. Terimakasih adik-adik tercinta, Elli Azkyah, Ferdiansyah dan Muliadi. Dengan cinta dan kasih dari mereka, penulis menjadi pribadi yang kokoh dan mampu berdiri tegak menatap masa depan.
5. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat BKI angkatan 2018 seperjuangan yang sudah mau berbagi waktu dalam senang maupun susah selama periode perkuliahan yang sudah kita lalui ini.
6. Terimakasih kepada senior-senior, Abang-abang dan Kakak-kakak yang sudah mau mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan khusus, Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah berusaha untuk selalu menjadi pengingat bagi penulis agar menyelesaikan studi ini, Adez, Aulia, Aqil, Jamal, Nazib, Muharir, Teuku Riswana, Shah Iskandar Putra, Rizkan, Shafrizal, Nailis, Bang Uli Akbar, Bang Maturidi, Bang Imamul, Nisa, Nyak Hasanusi, Bang Mustafa, Nahriya, Hasan Sawi, Aldi Ferdian, Agusri Wahyudin, Bang Afrizal, Bang Edi, Bang Fazil, dan yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentunya memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Maka oleh karna itu penulis meminta maaf dan

dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kebaikan dan kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhir kalam, dengan kerendahan hati dan segala kekurangan, penulis serahkan segala usaha dan urusan kepada Allah SWT dengan selalu memohon pertolongan dan ridhoNya. Semoga amal penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini dapat tercatat sebagai amal ibadah dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

Banda Aceh, 6 Maret 2025

Penulis

Riswandi




## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	16
B. Judi Online: Pengertian, Jenis dan Dampak.....	24
C. Peran Aparatur Gampong dalam Mencegah Judi Online.....	30
D. Judi Online dalam Pandangan Islam.....	35
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Waktu Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Instrumen Penelitian.....	41
G. Analisis Data.....	41
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
1. Gambaran Umum Gampong Blang Sibeutong.....	43
2. Visi dan Misi Gampong Sibeutong.....	45
B. Peran Aparatur Gampong Dalam Mencegah Judi Online Di Gampong Blang Sibeutong Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.....	45
C. Upaya yang dilakukan oleh Aparatur Gampong dalam mencegah judi online di Gampong Blang Sibeutong Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.....	48
D. Faktor yang menghambat Aparatur Gampong dalam mencegah judi online di Gampong Blang Sibeutong Kecamatan Bubon Kabupaten	

Aceh Barat.....	50
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
 PEDOMAN WAWANCARA  
 LAMPIRAN-LAMPIRAN  
 DOKUMENTASI PENELITIAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik perjudian. Kemudahan akses internet memungkinkan munculnya judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Judi online berkembang pesat karena menawarkan kenyamanan, anonimitas, serta peluang keuntungan instan yang menarik banyak individu dari berbagai kalangan.<sup>1</sup> Fenomena ini menjadi perhatian khusus, terutama di daerah-daerah yang memiliki nilai budaya dan norma agama yang kuat, seperti Aceh.

Judi online di Indonesia semakin marak seiring meningkatnya jumlah pengguna internet dan perangkat digital. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2023 terdapat lebih dari 210 juta pengguna internet di Indonesia, dengan peningkatan signifikan dalam aktivitas perjudian daring.<sup>2</sup> Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, seperti pemblokiran situs judi dan sosialisasi bahaya perjudian, praktik ini tetap sulit diberantas karena sifatnya yang fleksibel dan dapat berpindah dari satu platform ke platform lainnya.

---

<sup>1</sup> Smith, J., & Johnson, L. (2020). Online Gambling and Its Socioeconomic Effects. *Journal of Digital Society*, 8(4), 201-219

<sup>2</sup> APJII. (2023). Laporan Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

Di Aceh sendiri judi online bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang diterapkan melalui Qanun Syariat Islam. Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara tegas melarang segala bentuk perjudian, termasuk yang berbasis digital.<sup>3</sup> Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat, terutama pemuda, yang terlibat dalam judi online. Mereka menganggapnya sebagai hiburan atau bahkan sebagai sumber penghasilan tambahan tanpa menyadari dampak negatifnya.

Dari observasi awal peneliti menemukan bahwa, kehidupan sosial masyarakat di Gampong Blang Sibeutong sudah banyak mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Masyarakat Blang Sibeutong yang dulu lebih banyak berinteraksi satu sama lain di kedai-kedai kopi menjadi lebih disibukkan dengan hp masing-masing. Hal ini juga semakin parah dengan adanya permainan di hp yang diketahui merupakan salah satu bentuk perjudian yang dilakukan secara online. Bahkan saat ini sudah bukan hal tabu lagi di kalangan masyarakat ketika mendengar kata “slot dan chip”, yaitu sebuah permainan yang sering dimainkan oleh masyarakat di Gampong Blang Sibeutong dari berbagai khalayak usia, terutama anak-anak muda.

Judi online dapat menyebabkan sejumlah bahaya dan risiko. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah potensi terjadinya kecanduan.<sup>4</sup> Kecanduan judi dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental dan fisik, mengganggu

---

<sup>3</sup> Pemerintah Aceh. (2014). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.

<sup>4</sup> Mustaqilla, dkk. "Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia." *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.2 (2023): 121-136.

kehidupan sehari-hari, dan menyebabkan masalah keuangan. Partisipasi dalam perjudian online dengan risiko kehilangan uang yang signifikan dapat menyebabkan masalah keuangan. Individu dapat terjerumus dalam hutang dan menghadapi kesulitan keuangan yang serius. Kekalahan beruntun atau masalah keuangan akibat judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Gangguan kesehatan mental dapat muncul sebagai dampak negatif yang serius. Selain menjadi penyakit sosial yang merusak moral dan dapat memicu berbagai kejahatan lainnya. Aktivitas perjudian yang kini semakin mudah dilakukan kapan saja dan dimana saja menggunakan hp masing-masing menjadikan masyarakat kecanduan. Dewasa ini banyak pemain judi online yang tidak mepedulikan tempat dan tanpa rasa malu memainkan perjudian tersebut di hp mereka dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.<sup>5</sup>

Dampak negatif judi online sangat luas, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga sosial dan psikologis. Studi menunjukkan bahwa kecanduan judi online dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius, kehancuran rumah tangga, serta gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi. Selain itu, individu yang kecanduan judi seringkali mengalami kesulitan dalam menjaga produktivitas kerja dan hubungan sosial mereka.<sup>6</sup>

Dalam Islam, segala bentuk perjudian, termasuk judi online, dikategorikan sebagai perbuatan haram karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian

---

<sup>5</sup> Suhendra, Fajar Nur, and Rochmani Rochmani. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel di Kota Semarang." *Unes Journal of Swara Justisia* 7.3 (2023): 1032-1045.

<sup>6</sup> Rahman, F., & Sari, T. (2021). Dampak Judi Online terhadap Kesehatan Mental Masyarakat. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 14(2), 33-47.

yang dapat merugikan individu dan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ  
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (minuman keras), berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah: 90)

Ayat ini menegaskan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan harus dihindari. Perjudian tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga dapat membawa dampak buruk bagi keluarga dan masyarakat. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat larangan terhadap judi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:<sup>8</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ  
"بِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتُ وَالْعُزَّى، فَلْيُقَلِّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ  
بِجَامِعَةِ الرَّانِي

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan 'Demi Latta dan 'Uzza, hendaklah dia berkata, 'Lâ ilâha illa Allâh'. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi', hendaklah dia bershadaqah!" (HR. Muslim No. 1647)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menentang segala bentuk perjudian dan mengajarkan umatnya untuk menjauhi praktik tersebut. Sebagai

<sup>7</sup> Ibn Kathir. (2020). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Darussalam.

<sup>8</sup> Al-Nawawi. (2018). *Syarah Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Ma'arif.

gantinya, Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan produktif.

Peran aparaturnya gampong menjadi krusial dalam menanggulangi permasalahan ini. Sebagai pemimpin di tingkat Gampong, mereka memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online.<sup>9</sup> Namun, tantangan yang dihadapi aparaturnya gampong tidaklah mudah. Kurangnya pemahaman tentang regulasi, minimnya dukungan dari pihak berwenang, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan judi online.

Upaya preventif yang dilakukan oleh aparaturnya gampong meliputi sosialisasi melalui ceramah agama, pemasangan spanduk larangan judi, serta koordinasi dengan pihak kepolisian dan ulama setempat.<sup>10</sup> Namun, efektivitas strategi ini masih perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan adanya dampak yang signifikan dalam menurunkan angka perjudian daring di masyarakat.

Selain langkah preventif, aparaturnya gampong juga dapat mengadopsi pendekatan rehabilitatif bagi mereka yang telah terjerat dalam kecanduan judi online. Program bimbingan dan konseling berbasis komunitas dapat menjadi solusi dalam membantu individu untuk keluar dari lingkaran kecanduan serta membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi mereka.<sup>11</sup> Implementasi strategi berbasis

---

<sup>9</sup> Nugroho, A. (2022). Implementasi Kebijakan Hukum dalam Pencegahan Judi Online di Indonesia. *Jurnal Kriminologi*, 17(3), 112-127.

<sup>10</sup> Haryanto, B., & Dewi, S. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Perjudian Online. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 78-92.

<sup>11</sup> Widodo, H. (2023). Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Judi Online: Pendekatan Berbasis Komunitas. *Jurnal Ilmu Sosial*, 11(2), 98-115.

komunitas ini terbukti efektif di beberapa daerah lain di Indonesia dalam menangani permasalahan sosial serupa.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran aparat gampong dalam mengatasi judi online di Gampong Blang Sibeutong, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi langkah-langkah yang telah diambil, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online.

Studi ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan aparat gampong dalam mengatasi judi online. Beberapa faktor yang diduga berperan antara lain adalah lemahnya penegakan hukum, minimnya sumber daya pendukung, serta sikap permisif masyarakat terhadap perjudian daring.<sup>12</sup> Dengan memahami hambatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemangku kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan kajian mengenai peran pemerintah desa dalam penegakan hukum dan ketertiban sosial di era digital. Studi sebelumnya telah membahas berbagai aspek perjudian daring, tetapi masih sedikit yang menyoroti peran spesifik aparat gampong dalam konteks sosial dan budaya Aceh.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada.

---

<sup>12</sup> Fadillah, R., & Yuniarti, D. (2020). Pengaruh Judi Online terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 45-59.

<sup>13</sup> Putra, D. (2021). Perspektif Hukum Islam terhadap Judi Online di Aceh. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(1), 55-70.

Judi online merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan solusi komprehensif. Aparatur gampong memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penanggulangan, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar strategi yang diterapkan lebih efektif. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan Peran Aparatur Gampong dalam mengatasi Judi Online di Gampong Blang Sibeutong Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat untuk dapat diterapkan tidak hanya di Aceh, tetapi juga di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran aparaturnya dalam mencegah judi online di Gampong Blang Sibeutong Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh aparaturnya dalam mencegah judi online di Gampong Blang Sibeutong Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat?
3. Faktor apa yang menghambat aparaturnya dalam mencegah judi online di Gampong Blang Sibeutong Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran aparaturnya dalam mencegah judi online di Gampong Blang Sibeutong Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparaturnya dalam mencegah aktivitas Judi Online di Gampong Blang Sibeutong Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat aparaturnya dalam mencegah judi online di Gampong Blang Sibeutong Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai peran aparaturnya Gampong Blang Sibeutong dalam mencegah Judi Online di Gampong Blang Sibeutong Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik untuk Pemerintah Gampong, Masyarakat, maupun peneliti sendiri.

##### **1. Manfaat Secara Teori**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori konseling terkait kecanduan judi online, memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi individu dan strategi intervensi yang efektif. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan model pencegahan lokal yang dapat diadopsi oleh desa-desa lain. Model ini dapat mencakup strategi pencegahan yang sesuai dengan konteks dan karakteristik desa.

##### **2. Manfaat Secara Praktik**

Hasil penelitian dapat membantu Pemerintah Gampong dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi perjudian online, memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian dapat diimplementasikan dalam program penyuluhan dan pelatihan masyarakat yang lebih efektif,

memberikan informasi yang akurat dan berguna untuk membantu masyarakat dalam melawan perjudian online.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Peran Aparatur Gampong

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran berarti : pemain sandiwara, tukang lawak pada permainan atau memerankan melakukan peranan.<sup>7</sup> Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pemain sandiwara (film): utama atau kata lain dari tukang lawak pada pemain makyong,<sup>8</sup> sedangkan dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia, peran diartikan dengan pemain; perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekana dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Syaron Brigitte Lantaeda ddk, *Peran Badan Perencanaan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi publik, VOL. IV. No. 048 (2017). Diakses 13 Agustus 2021.

Kata aparatur dapat bermakna negara, alat-alat negara (pengawai-pengawai),<sup>15</sup> Atau perangkat, alat (negara, pemerintahan); para pengawai (negeri).<sup>16</sup> Aparatur Gampong pada dasarnya adalah pelaksana peradilan hukum yang dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat yang sangat memadai.<sup>17</sup>

Sedangkan Gampong menurut kamus Umum Bahasa Indonesia adalah desa; dusun; ataupun sekelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya yang rumah-rumahnya kurang begitu bagus).<sup>18</sup> Aparatur Gampong terdiri dari keuchik dan imum meunasah beserta perangkat Gampong.<sup>19</sup> Aparatur Gampong bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan-peraturan di Gampong serta peraturan-peraturan pemerintahan. Aparatur Gampong dalam penelitian ini adalah orang yang berhak dan mempunyai wewenang dalam pencegahan serta mengatasi masalah judi online. Jadi yang dimaksud dengan Peran Aparatur Gampong dalam penelitian ini adalah sebagai pemeran atau pemain yang memiliki kedudukan sebagai aparatur atau perangkat sekaligus alat di dalam suatu pemerintahan, yang berada di desa ataupun sekelompok yang merupakan bagian kota.

---

<sup>15</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet ke 4 (Jakarta: Balai Pustaka 2007), hal.54.

<sup>16</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...hal. 60.

<sup>17</sup> Badruzzaman Ismail dkk, *Pedoman Peradilan*, hal. 6.

<sup>18</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...hal. 515

<sup>19</sup> Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003, Tentang Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

## 2. Judi Online

Judi online merujuk pada praktik perjudian yang dilakukan melalui internet. Ini mencakup berbagai bentuk permainan taruhan yang dapat diakses dan dimainkan secara daring melalui situs web atau platform perjudian online. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.

Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagaiperantara.<sup>20</sup>

Oleh karena itu perjudian ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan individu. Perjudian ini menghancurkan waktu dan kehidupan juga membuat para penjudi menjadi serakah, mereka ingin merampas hak

---

<sup>20</sup> Jadidah, Ines Tasya, Dkk. "Analisis maraknya judi online di Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20-27.

orang tetapi tidak mau memberikan apa-apa, mereka mengkonsumsi barang tetapi tidak dapat menghasilkan apa-apa.

